



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Jeddah, 05 Maret 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxx xxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kikiaghnia@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 14 Januari 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal RT. 005 NO. 17C, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.563/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 376/05/IX/2011, tanggal 05 September 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx xxxxx selama 11 tahun 10 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak , NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 11 September 2012, Pendidikan kelas 6 MI, sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering tidak jujur masalah pengeluaran Tergugat sedangkan Tergugat sering kali meminta Penggugat untuk berhemat;
 - b. Tergugat sering tidak mempercayai perkataan Penggugat seperti menuduh Penggugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat tanpa mau mendengarkan penjelasan Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 6 Juni 2023 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx xxxxx karena Penggugat harus pergi bekerja di Banjarmasin sebagai karyawan kontraktor dan saat pergi diketahui oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.528/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 Tergugat juga meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan;
8. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawan tangan dengan pada tanggal 6 Juni 2023;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai pernah dilakukan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang/tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT. POS berdasarkan relaas Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Amt bertanggal 7 November 2024 dan 20 November 2024, dan ternyata Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas tidak dikenal di alamat tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.528/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan dan saran kepada Penggugat terkait gugatannya, dan atas saran dan nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dapat menyetujui permohonan Penggugat yang menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv, maka pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Amt telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari **Selasa** tanggal **3 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.**, sebagai **Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.528/Pdt.G/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rusdatina, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	56.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.528/Pdt.G/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)